



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Keterangan Tinggal untuk orang asing tinggal terbatas (WNA) (SKTT) bagi WNA yang memiliki dokumen imigrasi kartu tinggal terbatas (KITAS)

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan tempat tinggal dari desa dan kecamatan
2. Foto copy KITAS 1 lembar
3. Foto copy Pasport 1 lembar
4. Surat keterangan dari sponsor
5. Foto copy surat nikah sebanyak 1 lembar
6. Foto copy KK dan KTP
7. Pas foto berwarna 4 x 6 (2lembar) dan foto 2 x 2 = 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Mengisi Formulir SKKT
2. Berkas diterima di loket
3. Proses pencetakan SKKT
4. Penyerahan SKKT kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP- el



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Dukcapil Landak